

ANALISIS FILOSOFIS DAN QURANI TERHADAP IJTIHAD DALAM REAKTUALISASI HUKUM ISLAM

Oleh: Drs. Muhammad, MA

Abstrak

Dalam sejarah hukum Islam perbedaan pendapat dalam soal hukum tidak pernah hilang dan terus berkembang di kalangan para ulama dan fuqaha. Pro dan kontra merupakan hal biasa, dan bahkan dianggap sebagai rahmat dalam Islam. Perbedaan pendapat dan khilafiah dalam bidang hukum tidak membuat hukum Islam berhenti, umat Islam dapat memilih di antara pendapat para ulama yang ada sebagaimana pendapat imam mazhab. Penelitian ini berkaitan dengan fenomena reaktualisasi hukum Islam melalui pendekatan ijtihad dan qurani. Ternyata dimungkinkan dan diperkirakan hukum Islam akan tetap aktual, dinamis, aplikatif dan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia. Meskipun perbedaan pemahaman dan khilafiah dalam persoalan hukum tidak dapat dihindari, namun akal manusia berperan aktif dalam menetapkan suatu produk hukum.

Abstrac

In the history of Islamic law differences of opinion in matters of law have never been lost and continue to develop among the ulamas and the fuqaha. The pros and cons are normal, and even considered as a mercy in Islam. Differences of opinion and khilafiah in the field of law do not make Islamic law stop, Muslims can choose among the opinions of scholars who exist as the opinion of the imam of the school. This research relates to the phenomenon of the re-actualization of Islamic law through ijtihad and qurani approaches. It turns out that it is possible and expected that Islamic law will remain actual, dynamic, applicable and in accordance with the development and progress of human civilization. Although differences in understanding and khilafiah in legal issues cannot be avoided, human reason plays an active role in establishing a legal product.

Kata Kunci: analisis filosofis, analisis qurani, ijtihad, reaktualisasi hukum Islam

A. Pendahuluan

Alquran dan Hadis adalah sumber hukum yang pertama dalam Islam, sedangkan Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran, di dalam kedua sumber hukum tersebut belum terakomodir semua peristiwa dan permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi pada kaum muslimin, sehingga lahirlah ijmak dan qias sebagai sumber rujukan hukum yang ketiga dan keempat

dalam Islam setelah Alquran dan Hadis. Bahkan masih banyak sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, seperti al-Istihsan, al-Maslahah, al-Mursalah, al-'Urf, al-Istishab dan lain-lainnya.

Munculnya qias atau ra'yu sebagai sumber hukum Islam, membuka peluang lebar bagi para ulama untuk melakukan ijtihad terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dan tidak ditemukan kejelasan hukumnya dalam Alquran dan Hadis serta ijmak. Kegiatan ijtihad sebenarnya telah dimulai sejak pada masa Rasulullah saw masih hidup, baik ijtihad yang dilakukan oleh Rasul sendiri maupun yang dilakukan oleh para sahabatnya apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak ditemukan kejelasan hukumnya dalam Alquran (Madkur: 1984 : 14).

Ijtihad merupakan nafasnya hukum Islam dan jika ijtihad terhenti, maka perkembangan hukum Islam pun akan terhenti dan akan tertinggal oleh dinamika kemajuan masyarakat. Sebaliknya, bila kegiatan ijtihad itu terus berkembang secara dinamis, maka produk-produk hukum Islam akan jauh lebih maju dari dinamika perkembangan masyarakat, atau setidaknya perkembangan hukum Islam itu dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat sepanjang zaman. Oleh karena itu, ijtihad sangat diperlukan setiap saat dan kapan saja, bahkan akan terjadi secara terus menerus sepanjang zaman (As-Siddieqy: 1975 : 65).

Ulama sebagai yang bertanggung jawab dalam persoalan hukum, ia dituntut untuk mempergunakan segala daya dan kemampuan akal pikiran yang dianugerahkan kepadanya untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak menyimpang dengan Alquran, agar ajaran yang dibawanya dapat aktual dan aplikatif untuk semua kondisi dan zaman. Karena kenyataannya bahwa banyak konsep wahyu yang dipahami secara tektual, ternyata tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan upaya melakukan ijtihad hukum sebagai perwujudan kreatifitas akal (Sjadzali: 1996 : 3).

Para ulama tidak perlu banyak kekhawatiran, takut terjerumus dalam kesalahan, akan tetapi tetap hati-hati dalam berijtihad, karena mnenyangkut dengan persoalan agama dan kepentingan kemaslahatan dalam kehidupan umat.

Bila berhadapan dengan suatu permasalahan, ulama wajib berijtihad untuk memperoleh ketetapan hukum yang menjadi pegangan umat. Barang siapa yang melakukan ijtihad dan jika ijtihadnya benar, maka ia akan memperoleh penghargaan dua pahala, dan jika ijtihadnya salah, maka ia akan memperoleh satu pahala dari Allah swt.(As-Siddieq: 1975 : 143).

Reaktualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali dapat menjadi suatu wacana yang mendorong para ulama untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat yang sarat dengan perubahan dan tantangan, sehingga membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang jelas demi terciptanya kemaslahatan umat Islam. Ulama sudah seharusnya merespon secara positif dengan melakukan ijtihad-ijtihad untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi sesuai dengan keuniversalan ajaran Islam yang aktual untuk sepanjang waktu dan tempat. Melakukan ijtihad itu dibolehkan, pintu ijtihad tidak pernah tertutup, ia selalu terbuka sepanjang zaman (Nasution: 1985 : 96).

B. Dasar Hukum Ijtihad

Dibukanya peluang ijtihad oleh Nabi saw kepada para sahabat, mengandung makna penting dan berdampak positif dalam kajian hukum Islam setelah Nabi saw wafat hingga saat ini. Para ulama pasca Nabi, mereka melakukan kajian-kajian hukum, sehingga terbentuklah suatu metode kajian hukum yang mendapat legalitas dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan hukum Islam lebih lanjut secara terus menerus, sehingga perjalanan hukum Islam tidak menjadi kaku dan beku dibelakang hari (Stoddard: 1966 : 40).

Nabi Muhammad Saw diperintahkan untuk selalu melakukan ijtihad apabila menghadapi suatu masalah, dan bahkan ia tidak harus menunggu wahyu datang sebagai jawaban terhadap masalah yang dihadapinya (As-Siddieq, 1975 : 147). Dan Alquran sendiri tidak pernah melarang umat untuk berpikir dan berijtihad demi kebaikan umat dan agama Islam. Alquran memberi tempat yang tinggi dan terhormat kepada akal manusia untuk berkembang dan berpikir terhadap segala sesuatu yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, termasuk mengkaji Alquran sebagai pedoman hidup umat manusia sepanjang zaman.

Sejak pada masa sahabat besar, sahabat kecil dan periode tabi'in, mereka telah melakukan ijtihad-ijtihad hukum dan telah melahirkan fatwa-fatwa hukum yang menjadi pegangan umat hingga sekarang ini. Para ulama dan mujtahid serta buah pikiran mereka masing-masing adalah; Imam Abu Hanifah dengan Mazhab Hanafiahnya, Imam Malik bin Anas dengan Mazhab Malikina, Imam Muhammad bin Idris asy-Safi'i dengan Mazhab Syafi'iyahnya, dan Imam Ahmad bin Hambal dengan Mazhab Hambaliahnya (As-Siddieqy ; 1975 : 78). Kreatifitas dan keberanian para sahabat, mujtahid, ulama dan fuqahak dalam melakukan ijtihad memiliki dasar hukum yang jelas tentang kebolehan berijtihad.

Dasar hukum berijtihad dapat digali dari sumber-sumbernya, baik dalam Alquran maupun Hadis, juga dapat ditemukan dari pendapat-pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Dalam Alquran, seperti firman Allah yang maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu bisa menyelesaikan persoalan hukum dalam kehidupan manusia itu dengan apa-apa yang Allah wahyukan kepadamu”. (QS : 4 : 105). Dalam ayat yang lain, Allah juga mengatakan yang maksudnya: “Maka jika kamu berbantah-bantah pada suatu urusan, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul-Nya”. (QS : 4 : 59). Artinya bila umat Islam menemukan jalan buntu dalam suatu persoalan agama, maka penyelesaiannya ia harus kembali kepada Alquran dan Hadis.

Tuntutan ijtihad lebih jelas lagi dinyatakan dalam hadis, yang artinya: “Apabila seorang hakim menetapkan hukum lewat ijtihad dan benar dalam ijtihadnya , maka ia memperoleh dua pahala, dan apabila menetapkan hukum melalui ijtihad yang salah, maka ia memperoleh satu pahala dari Allah”. (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadis ini didukung oleh hadis lainnya seperti: “Hakim apabila berijtihad, lalu tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua nilai pahala, dan jika tidak tepat ijtihadnya, maka ia memperoleh satu nilai pahala dari Allah”. (H.R. al-Hakim).

Selain dua hadis tersebut di atas, juga ditemui dalam hadis-hadis lain, seperti terjadinya dialog antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasul pada sa'at Rasul mengutus Mu'adz menjadi qadi di Yaman bahwa Rasul: “Meridai Mu'adz untuk

memakai ijtihad nalarnya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis”. (H.R. Abu Daud). Menurut al-Hakim dalam Syarah Muslim bahwa Nabi bersabda, yang maksudnya: “Terus-menerus ada segolongan dari umatku yang menegakkan kebenaran hingga dunia ini kiamat” (H.R. Muslim).

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, Rasulullah Saw bersabda, yang isinya adalah: “Kumpulkanlah untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi orang-orang mukmin dan bermusyawarah di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan suatu perkara dengan pendapat orang seorang” (H.R. Ibnu Abdil Barr). Demikian juga Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Syuraih bahwa: “Apabila engkau menghadapi suatu masalah dan engkau tidak menemukannya dalam as-Sunnah, maka berijtihadlah engkau dengan mempergunakan daya pikir engkau sendiri”. (As-Siddieqy :1975 : 176).

C. Pentingnya Reaktualisasi Hukum Islam

Agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Akal memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, ia berfungsi untuk memahami ayat-ayat Alquran secara baik dan mendalam. Para ulama berpendapat bahwa akal manusia adalah merupakan alat dan landasan dalam memahami wahyu secara benar, karena maksud wahyu dan maqasid asy-syari’ah tidak diketahui secara pasti oleh manusia, karena merupakan rahasia Tuhan dan Tuhanlah yang maha mengetahuinya.

Akan tetapi akal harus dipergunakan secara maksimal untuk mengkaji wahyu dan mengistimbatkan hukum yang terkandung di dalamnya. Sepanjang sejarahnya, akal telah membuktikan kemampuannya melahirkan filsafat dengan silogisme yang logis dan rasional, terutama dalam metatisika. Pembuktian paling primer itu dalam permasalahan fisika adalah merupakan data kongkrit sepanjang observasi eksperimen. Sedangkan pembuktian yang paling primer bagi agama adalah segala permasalahan yang berhubungan dengan wahyu. (Sou’yb : 1989 : 10).

Wahyu dan akal tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akal memegang peranan penting dalam memahami wahyu dan menafsirkan ayat-ayat Alquran secara kontekstual, karena pemahaman wahyu secara tektual kenyataannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri, sedangkan ajaran Islam yang bersifat universal adalah aktual dan berlaku untuk sepanjang hidup. Rasyidi mengatakan bahwa “La Yunkar tagaiyur al-ahkam bi tagyir az-zaman”. (Rasyidi : 1968 :28). Yang artinya adalah bahwa tidak dapat dipungkiri hukum Islam itu akan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Kenyataan menunjukkan bahwa dari zaman ke zaman tampaknya tidak selamanya pola beragama dapat diterapkan dan dipertahankan, terutama menyangkut mu’amalah atau nas-nas yang bersifat zanni ad-dalalah. Para penguasa, hakim, cendikiawan dan ilmuwan, bahkan ulama dalam memberikan keputusan hukum sering tidak sepenuhnya sejalan dengan nas Alquran dan Hadis, bahkan tidak jarang berbeda sama sekali dengan bunyi nas itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Nabi sendiri maupun para sahabatnya. (Zahrah : tt : 277).

Sebagai contoh, dalam surat al-Maidah ayat 36, dijelaskan bahwa hukum yang diberlakukan bagi seorang pencuri adalah potong tangan, namun Umar bin Khattab tidak menerapkan kepada seorang pencuri, dengan alasan bahwa Madinah pada waktu itu sedang dilanda paciklik dan kelaparan. Dengan demikian bahwa keputusan hukum yang dilakukan Umar bin Khattab adalah bersifat kondisional. Artinya terjadinya perubahan hukum disebabkan perubahan kondisi dan situasi amaliah serta keadaan masyarakat yang ada.

Contoh lain seperti dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60, bahwa di antara orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang muallaf yang dibujuk hati mereka. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, kepada mereka diberikan zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat, akan tetapi pada masa Umar bin Khattab, pemberian zakat kepada para muallaf dihentikan, dengan alasan bahwa pemberian zakat kepada mereka bertujuan agar orang-orang yang belum masuk Islam tertarik untuk masuk Islam. Kini Islam sudah kuat dan tidak membutuhkan mereka lagi, kalau mereka mau beriman, berimanlah dan kalau mereka tetap kafir, kafirlah.

Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang berhubungan dengan penetapan hukum berbeda dengan dalil-dalil yang memang sudah jelas adanya, apa lagi penetapan hukum terhadap dalil-dalil yang kurang jelas (zanni), tentu akan terjadi bermacam-macam penafsiran hukum, termasuk penafsirannya yang disesuaikan dengan konstektual atau perkembangan sosio kultural masyarakat yang ada, akan tapi yang terpenting dalam mengambil keputusan hukum tertuju kepada tujuan syari'ah dan kemaslahatan umat.

Upaya pembaharuan dalam arti penyegaran kembali hukum Islam, meluruskan yang keliru dan memberi solusi serta interpretasi baru dari ajaran dan hukum Islam sangat diperlukan dan pentingnya reaktualisasi hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat, yang didasarkan atas kemaslahatan manusia di mana mereka hidup. Dan yang terpenting adalah upaya pembaharuan hukum itu dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai Alquran atau tujuan diturunkannya syari'at itu sendiri.

Menurut Munawir Sjadzali bahwa para ahli hukum dari empat mazhab, semacam ada kesepakatan atau konsensus bahwa hukum Islam itu dibagi kepada dua kategori, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah murni (qat'i ad-dalalah) dan hukum yang berhubungan dengan mu'amalah duniawiyah (zanni ad-dalalah). Hukum yang berkaitan dengan ibadah murni, tidak diberikan banyak peluang kepada ulama untuk melakukan ijtihad, karena hukumnya sudah jelas, akan tetapi dalam bidang mu'amalah atau kemasyarakatan, merupakan ruang lingkup ijtihad yang sangat luas dengan tujuan kepentingan kemaslahatan masyarakat sebagai dasar perimbangan dan tolak ukur pembaharuan dan penyegaran hokum itu sendiri (Sjadzali: 1996 : 92).

Al-Izza ibn Abd as-Salam, seorang ahli hukum terkenal dari golongan Syafi'iyah memberi komentarnya tentang hukum Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ia mengatakan bahwa semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Karena Allah tidak memerlukan ibadah yang dikerjakan hamba-Nya, ia tidak memperoleh keuntungan dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Allah

tidak merasa dirugikan oleh perbuatan hamba-Nya yang melakaukan maksiat (Mahmassani: 1996 : 219).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya Reaktualisasi Hukum Islam merupakan persoalan yang sangat mungkin terjadi dan penting dilakukan oleh umat Islam sepanjang upaya tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan manusia dan agama, dengan ketentuan bahwa perubahan dan upaya penyegaran hukum tersebut tidak berarti berubah nas-nas hukum yang ada. Alquran dan Hadis tetap menjadi pedoman dan tempat berpijak dalam mengatur hubungan antara Khaliq dengan makhluk-Nya dan antara makhluk sesama makhluk-Nya.

D. Istihsan sebagai Dalil Alternatif dalam Penetapan Hukum

Sebenarnya cukup banyak dalil hukum yang dapat dipergunakan untuk mengistimbatkan hukum dalam Islam. Hasbi as-Siddieqy dalam bukunya “Pengantar Hukum Islam” ia menyebutkan bahwa tidak kurang dari 46 dalil-dalil hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul di kalangan umat. Di antara sekian banyak dalil tersebut antara lain adalah al-istihsan. Istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu, atau berpindahnya suatu ketentuan hukum yang telah ada kepada ketentuan hukum lainnya disebabkan lebih mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan (Khallaf: 1985 : 118), atau meninggalkan metode qiyas dalam penetapan suatu hukum dan menggunakan metode lainnya yang dianggap lebih kuat dan tepat, karena memang adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia (Asy-Syarakhsi: 1993 : 102).

Imam Malik mengatakan bahwa istihsan itu adalah memberlakukan kemaslahatan yang lebih bersifat parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum. Sedangkan menurut al-Farabi adalah memilih meninggalkan dalil hukum dan rukhsah yang telah ada dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu bertentangan dengan dalil yang lain pada sebahagian kasus tertentu (As-Syatibi: tt : 139). Dan Harun Nasution mengatakan bahwa esensi dari istihsan adalah mentarjihkan qiyas khafi dari qiyas jali, karena ada dalil lain yang mendukungnya dan meberlakukan

hukum juz'i dari hukum kulli yang didasarkan kepada dalil yang mendukungnya (Haroen: 1997 : 105).

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan ajaran Islam disyari'atkan adalah untuk memenuhi kemaslahatan manusia dalam kehidupannya. Terwujudnya kemaslahatan tersebut, manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan ad-daruriat, yang meliputi; kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan kebutuhan harta. Masing-masing kebutuhan tersebut sudah ada ketentuan hukumnya agar manusia dapat memelihara dan memanfaatkan semua kebutuhan tersebut demi kemaslahatan hidupnya (Az-Zuhaily: 1986 : 1020). Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ketentuan hukum tersebut akan berubah sesuai kondisi dan perkembangan masyarakat.

Di samping kebutuhan ad-daruriat, juga manusia punya kebutuhan yang bersifat al-hajiat, yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan dirinya dari berbagai kesulitan dan mempermudah mereka dalam melaksanakan aktifitas sepanjang perjalanan hidupnya. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan yang bersifat at-tahsiniyah, yaitu suatu kebutuhan yang berkaitan dengan marwah dan kesempurnaan yang dapat menghiasi dalam kehidupannya (Az-Zuhaily: 1986 : 1022-1023).

Aturan hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang bersifat ad-daruriat telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis, sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan al-hajiat dan at-tahsiniyat tidak dibicarakan secara eksplisit. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dari sudut al-hajiat dan at-tahsiniyat itu diperlukan dasar hukumnya. Untuk menentukan hukumnya dapat dilakukan melalui pendekatan ijtihad dengan menggunakan dalil istihsan. Dengan demikian diharapkan tidak ada satupun masalah yang muncul dalam masyarakat yang tidak ada ketetapan hukumnya, sehingga ajaran Islam itu tetap elastis, dinamis dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman (Basyir : 1988 : 112).

Imam Abu Hanifah sebagai pencetus istihsan, ia menjadikan istihsan itu sebagai dalil hukum alternatif setelah Alquran dan Hadis serta Ijmak dan qiyas jali. Penggunaan istihsan oleh Abu Hanifah, apabila keempat sumber hukum

tersebut di atas belum terakomodir di dalamnya permasalahan kemaslahatan umat manusia. Sebagai contoh seperti bila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka yang diwakafkan itu termasuk hak pengairannya, karena hal ini ditetapkan berdasarkan istihsan dan bukan berdasarkan qiyas jali. Karena menurut qiyas lebih memacu kepada sistem jual-beli, maka pengairan tidak termasuk dalam perwakafan (Khallaf : 1985 : 119).

Contoh lain seperti disebutkan oleh Imam Hanafi bahwa sisa minuman burung buas adalah suci, sedangkan sisa minuman binatang buas lainnya seperti singa adalah najis dan haram diminumnya, karena dagingnya haram. Burung buas dagingnya haram, karena diqiyaskan kepada binatang buas, dan sejogyanya sisa minuman burung buas juga haram diminum. Berdasarkan istihsan, burung buas meskipun dagingnya haram, tetapi air liur yang berasal dari dagingnya tidak bercampur dengan air minumannya, sebab ia minum dengan paruhnya, dan paruhnya itu sebagian dari tulangnya, sedangkan tulangnya suci, maka sisa air minumannya tetap suci dan halal diminum. Berbeda dengan binatang buas lainnya, dia minum dengan mempergunakan lidahnya yang mengandung air liur, sehingga air liurnya akan bercampur dengan sisa minumannya, sehingga sisa minumannya menjadi najis dan haram hukumnya untuk diminum (Khallaf : 1985 : 120).

Istihsan yang berpangkal kepada pendapat, penetapan hukum yang diambil mengikuti keadaan dan faktor kemaslahatan manusia di dalam kehidupan masyarakat dengan memperhatikan segala sesuatu yang mempunyai hubungan atau pengaruh terdekat kepada terwujudnya keadilan dan kebaikan mutlak manusia (Abdur Rahim: 1352 H : 12). Oleh karena itu istihsan dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum atas dasar adanya tuntutan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syari'ah.

Dalam istihsan, jika terjadi konflik kepentingan dalam soal kepemilikan tanah misalnya, yang pada dasarnya harus dilindungi, dan dipihak lain adanya kepentingan masyarakat guna membangun sarana umum yang sangat diperlukan untuk kepentingan kelancaran lalu lintas perekonomian, maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Dalam kasus seperti ini, Abu Hanifah tidak menggali pendapatnya dari Alquran atau Hadis

dengan jalan qiyas yang jelas, akan tetapi ia cukup melihat segi kepentingan umum saja (Yamani : 1986 : 40).

Munawir Sjadzali pernah menggulirkan ide pembaharuan hukum Islam dengan berpedoman kepada kemaslahatan, seperti dalam soal pembagian harta warisan. Munawir menghendaki hak anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Ide ini dikembangkan Munawir berdasarkan informasi dari para hakim agama se-Indonesia bahwa pembahagian harta warisan pada umumnya dibagi rata antara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar daripada anak perempuan, secara umum sudah sangat jarang dilaksanakan oleh sebahagian besar masyarakat Islam Indonesia (Lubis : 1995 : 26).

Sejalan dengan itu, Atho Mudzhar menyebutkan bahwa berdasarkan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, sangat dimungkinkan bahwa pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama, asalkan para ahli waris itu sepakat. Perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hukum Islam tetap melalui proses ijtihad yang dilakukan oleh sebahagian ulama Indonesia melalui pendekatan istihsan, sehingga lahirlah kompromi-kompromi hukum dengan budaya lokal (Mudzhar : 1988 : 312-315).

Banyak sekali contoh-contoh penetapan hukum yang beralih dari ketentuan umum (qiyas) berpindah kepada hukum lain, karena ada kemaslahatan. Misalnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditas yang diproduksi pabrik tersebut, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain, maka ulama Mazhab Hanafi mempergunakan istihsan dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk, baik disengaja atau tidak (Nasution : 1997 : 771).

Dalam keadaan darurat, penerapan dalil hukum istihsan merupakan keharusan, karena dalam keadaan darurat dan memberlakukan kaidah umum (qiyas) tidak tepat. Misalnya dalam contoh penyucian sumur yang bernajis. Sumur sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena

sumur yang sumbernya mata air, sulit untuk dikeringkan. Dalam keadaan seperti itu, untuk menghilangkan najis, cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak kesulitan mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan hidupnya (Hasan : 2001 : 484).

Contoh lain yang berhubungan dengan keadaan darurat, seperti ulama Mazhab Maliki membolehkan seorang dokter melihat aurat wanita ketika berobat. Menurut kaidah humum (qiyas), seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya oleh seorang dokter, maka demi kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

Kembali kepada pokok penilaian terhadap reaktualisasi hukum Islam sangat memungkinkan terjadi kapan saja, disebabkan adanya nas-nas yang nasakh (pembatalan atau perubahan kandungan ayat-ayat hukum) yang diperkenalkan Alquran sendiri akibat perubahan sosial (Shihab : 1996 : 322). Betapa tidak, dalam dua puluh dua tahun saja proses turunnya Alquran sudah terjadi perubahan atau sekian banyak ketentuan-ketentuan hukum akibat perkembangan dan perubahan kondisi sosio kultural masyarakat yang berimbas kepada tuntutan perubahan hukum yang ada.

Reaktualisasi hukum Islam yang dikembangkan oleh Munawir Sjadzali tentang nasikh dan mansukh, tidak berarti bahwa manusia dapat membatalkan ayat-ayat Alquran atau mengubahnya, akan tetapi yang dapat dilakukan perubahan adalah penafsiran-penafsiran yang aplikatif sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Memang pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, ayat-ayat hukum pernah dibatalkan dan diubah atau digantikan oleh Allah dengan ayat lain, akan tetapi setelah Nabi wafat, perubahan dan pergantian itu tidak dapat dilakukan lagi (Dahlan : 1999 : 1214).

E. Kesimpulan

Dalam sejarah hukum Islam perbedaan pendapat dalam soal hukum tidak pernah hilang dan terus berkembang di kalangan para ulama dan fuqaha. Pro dan

kontra merupakan hal biasa, dan bahkan dianggap sebagai rahmat dalam Islam. Namun demikian, hukum Islam tetap berjalan secara dinamis sesuai perjalanan hidup manusia. Perbedaan pendapat dan khilafiah dalam bidang hukum, tidak membuat hukum Islam harus mandek, umat Islam dapat memilih di antara pendapat para ulama yang ada sebagaimana pendapat imam mazhab yang empat.

Berdasarkan fenomena yang berkembang dan kaitannya dengan reaktualisasi hukum Islam melalui pendekatan ijtihad sangat dimungkinkan dan diperkirakan hukum Islam tetap aktual, dinamis dan aplikatif sesuai dengan perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia. Kendatipun demikian, perbedaan pemahaman dan khilafiah dalam persoalan hukum tidak dapat dihindari, sepanjang nalar manusia berperan aktif dalam menetapkan suatu produk hukum, karena sungguh sangat sulit dan bahkan mendekati “kemustahilan” untuk menyatukan suatu pendapat yang sama, apalagi menyangkut dengan hukum. []

-ooOoo-

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahim, Ahmad, *Hujjatullah al-Baligah*, tp., 1352 H.
- As-Siddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Kemanusiaan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1875.
- Asy-Syarakhsi, Abu Bakar Ibn Ahmad Ibn Abi Sahli, *Usul Asy-Syarakhsi*, al-juz II, Beirut, Dar al-Ma’rifah, tt
- Asy-Syatibi, Imam Abi Ishak Ibrahim bin Musa, *al-I’tisam*, al-juz II, Riyad, Dar al-Ma’rifah, tt.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islam*, al-juz II, Damasq, Dar al-Fikri, 1986.
- Basyir, Ahmad Azhar, dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988.
- Dahlan, Abdul Aziz (et. al) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning in Islamic Juris Rudence*, terj. Bandung, Pustaka, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung, Risalah, 1985.
- Stoddard, Lotrop, *Dunia Baru Islam*, Alih Bahasa: Tadjiman, dkk, Jakarta, Menteri Kenegaraan RI, 1966.
- Lubis, Nur Ahmad Fadil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, Medan, Pustaka Widyasarana, 1995.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-ijtihad fi at-Tasyri al-Islam*, Kairo, Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1984.
- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, Bandung, PP. al-Ma'arif, 1981.
- Mudzhar, M. Atho', *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam*, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- _____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, Jakarta: UI. Press, 1985.
- Rasyidi, M, *Keutamaan Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta, Bulan Bintang, 1968.
- Shihab, H. Quraish, *Reaktualisasi dan Kritik*, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina, 1996.
- _____, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Sou'yb, Joesoef Wahyu, *Akal dan Ijtihad*, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan (Miqot), Nomor 51, Medan, Balai Penelitian IAIN Sumatera Utara, 1989.
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, terj : Mahyuddin Syaf, Bandung, PT. al-Ma'arif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, al-juz II, Malaysia, Dar al-Fikri li al-Malaysia, tt.